



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Talak antara :

Ali Akbar bin Suar, lahir tanggal 04 Juni 1973, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Menjahit, alamat di Jalan Tan Malaka Rt/Rw
002/001 Bunian, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan
Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;
melawan

Dewi Anggraini binti Kadahani, lahir tanggal 20 Agustus 1975, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Menjahit, alamat terakhir
di Jalan Tan Malaka Rt/Rw.002/001 Bunian, Kelurahan
Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota
Payakumbuh sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik
Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2018 telah
mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Pyk
tanggal 17 Juli 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang
menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Suliki Gunung Mas,
Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 02 Juli 1996, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/08/VIII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota,
pada tanggal 05 Agustus 1996.

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sungai Naning Utara, Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jl. Tan Malaka RT/RW. 002/001 Bunian, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama;
 - 3.1. Rifky, laki-laki, lahir tanggal 20 Juni 1998
 - 3.2. Aldi, laki-laki, lahir tanggal 22 Oktober 2001.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Termohon mulai diizinkan oleh Pemohon untuk berjualan pada bulan September 2017, sikap Termohon mulai berubah, Termohon kurang memperhatikan kebutuhan pribadi Pemohon dan anak, malah sering sibuk dengan diri Termohon sendiri saja, bahkan Termohon sering kedatangan menelepon secara sembunyi-sembunyi, setiap kali Pemohon bertanya dengan siapa Termohon menelepon, awalnya Termohon mengatakan bahwa Termohon menelepon dengan abang kandung Termohon, namun akhirnya setelah Pemohon desak, Termohon mengakui bahwa Termohon menelepon dengan laki-laki lain yang merupakan teman yang sama-sama berjualan dengan Termohon, kemudian Termohonpun meminta maaf kepada Pemohon setelah Pemohon nasehati, namun setelah itu, Termohon malah mengulangnya, Termohon masih sering menelepon dengan sembunyi-sembunyi, karena tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohonpun menyuruh Termohon untuk berhenti berjualan, namun Termohon tidak menanggapi kata-kata Pemohon, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Februari 2018, yang disebabkan karena saat itu Termohon marah sebab Pemohon menyuruh paksa Termohon untuk berhenti jualan, kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin keluar dari rumah kediaman untuk menenangkan hati dan fikiran Termohon selama 3 hari, Pemohonpun melarang Termohon untuk pergi, namun Termohon tetap pergi tanpa

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan kata-kata Pemohon, sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang lagi, 2 bulan setelah itu, Pemohon masih mencoba mencari Termohon, namun setiap kali Pemohon menanyakan dimana keberadaan Termohon sekarang, Termohon tidak mau memberitahukan keberadaannya, dan sekarang Termohon mengakui kepada Pemohon melalui telepon bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

6. Bahwa sekarang Pemohon menetap di Jl. Tan Malaka RT/RW. 002/001 Bunian, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.

7. Bahwa sejak kepergian Termohon pada tanggal tanggal 02 Februari 2018 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 5 bulan lamanya.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon serta masing-masing pihak keluarga, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

9. Bahwa Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil.

10. Bahwa sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon dan Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 471/572/Pemtrantibum-KKD/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, pada tanggal 02 Juli 2018.

11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ali Akbar bin Suar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dewi Anggraini binti Kadahani**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/08/VIII/96 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 05 Agustus 1996 telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P;

B.Saksi

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asrial bin Amiruti, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Rt.001/RW.001 Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah saudara angkat Pemohon ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dengan Termohon menikah;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sungai Naning Utara Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten Limapuluh Kota selama lebih kurang 2 bulan kemudian berpindah-pindah pindah dan terakhir tinggal di Jalan Tan malaka Rt/Rw 02/01 Bunian, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak bulan September 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon sering bercerita kepada saksi;

--Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon yang melarang Termohon untuk berjualan keliling, karena karena Termohon pergi dengan teman Termohon dan juga Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan anak-anak, karena Termohon sibuk dengan urusan pribadinya, Termohon sering kedapatan menelpon secara sembunyi-sembunyi dengan laki-laki lain;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, bahkan saksi tidak tahu dimana keberadaan Termohon sekarang;

- Bahwa sebelum pergi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan, dan alamat Termohon tidak diketahui;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) sebagai berikut:

Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang telah saya nyatakan secara tertulis dalam surat permohonan dan semua keterangan yang telah saya sampaikan secara lisan dalam persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2017 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang memperhatikan kebutuhan pribadi Pemohon dan anak, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain akibatnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 5 bulan dan alamatnya tidak diketahui Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat, satu orang saksi dan sumpah suppletioir ;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon telah mengajukan saksi dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat materil saksi, maka keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal saksi, karena satu saksi bukan saksi (unus tests nullus testis), dengan demikian nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi tersebut bersifat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak cukup bukti, akan tetapi tidak sepenuhnya tanpa bukti oleh karena itu untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg jo pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletoir (tambahan) yang bunyinya sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah tambahan (Suppletoir) yang dilakukan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juli 1996;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2017 yang disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon dan anak dan Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sampai saat ini alamat Termohon tidak diketahui;

-----Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari alamat Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Ali Akbar bin Suar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Anggraini binti Kadahani) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Ratnawati, Z.SH, MA sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novtri Nelli, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Ratnawaty, Z.SH, MA

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Novtri Nelli, SH

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,00
4. Leges : Rp. 3.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
6. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No.352/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)